



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 43 / 900 / TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT BENDAHARA UMUM DAERAH
DILINGKUNGAN SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DALAM
RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menunjuk Pejabat Bendahara Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Bendahara Umum Daerah dilingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); *M*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5); *A*

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2018 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Femmy E. O. Montang, SE. Ak. M. Acc, Nip. 19761025 200112 2 002, Pangkat/Golongan Pembina Tingkat I, IV/b, sebagai Pejabat Bendahara Umum Daerah dilingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Bendahara Umum Daerah sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;

- e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- f. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

KETIGA : Pejabat Bendahara Umum Daerah sebagaimana diktum KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 3 Januari 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA